

**KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT DAN MAHASISWA  
TENTANG MARAKNYA KRIMINALITAS BEGAL PAYUDARA  
KETINTANG SURABAYA  
(SOCIAL CONSTRUCTION OF COMMUNITIES AND STUDENTS  
REGARDING THE RIDE OF CRIMINALITY OF BREAST BEGAL  
KETINTANG SURABAYA)**

Oleh:

**Yunita Pratiwi<sup>1</sup>, Martinus Legowo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

<sup>2</sup>Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Email: [yunitapратиwi.21044@mhs.unesa.ac.id](mailto:yunitapратиwi.21044@mhs.unesa.ac.id), [marleg@unesa.ac.id](mailto:marleg@unesa.ac.id)

**ABSTRAK:**

Jumlah kasus pelecehan seksual mengalami peningkatan dari waktu ke waktu baik dari ranah lokal dan ranah private. Salah satu kasus pelecehan seksual yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah kasus begal payudara yang banyak terjadi di perkotaan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut marak terjadi adalah pengaruh dari gender. Gender sendiri terbentuk dari budaya yang berkembang di masyarakat, yang didalamnya terdapat feminisme dan maskulinitas. Dalam gender sendiri terdapat ketimpangan gender dalam budaya patriarki yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat kita, budaya patriarki sendiri diartikan sebagai sebuah budaya yang menganggap bahwa kekuasaan utama dipegang oleh laki-laki karena wanita dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Hal demikian yang membuat banyak laki-laki bersikap otoriter atau semena-mena terhadap perempuan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi masyarakat dan mahasiswa tentang maraknya kriminalitas begal payudara yang meresahkan dan membuat kerugian jangka pendek maupun jangka panjang bagi korban. Sehingga perlu ditingkatkannya kewaspadaan dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun.

**Kata Kunci:** Begal Payudara, Gender, Konstruksi Sosial

**ABSTRACT:**

The number of cases of sexual harassment has increased from time to time both in the local and private spheres. One of the most common cases of sexual harassment in recent years is case of breast robbery, which often occurs in urban areas. One of the factors that cause this to happen is the influence of gender. Gender itself is formed from the culture that develops in society, in which there is feminism and masculinity. Within gender itself there is gender inequality in a patriarchal culture which is believed by most of our society, patriarchal culture itself is a culture that considers that the main power is held by men because women are considered weaker than men. This causes many men to be authoritarian or arbitrary towards women. For this reason, this study aims to determine the construction of the community and students about the rampant criminality of breast robbery which is troubling and creates short-term and long-term losses for victims. So it is necessary to increase vigilance wherever, whenever, and with anyone.

**Keywords:** Breads Begal, Gender, Social Construction.

## I. PENDAHULUAN

Pada zaman modern saat ini, makin beragam kita temui masalah-masalah sosial bermunculan yang menimbulkan kerugian serta keresahan bagi masyarakat luas. Salah satu masalah sosial yang kini marak terjadi ialah tindak kejahatan seksual begal payudara. Perempuan merupakan salah satu objek yang paling rentan untuk menjadi korban dalam tindak kejahatan ini, karena perempuan dianggap makhluk yang lemah dari segi fisik atau kekuatan daripada laki-laki. Kejahatan seksual ini disebut juga dengan begal seks karena dalam aksinya dilakukan perampasan terhadap harga diri seseorang, yaitu dengan menyentuh atau meraba bagian sensitif dari tubuh seseorang khususnya tubuh perempuan (Ong, 2021).

Tindak kejahatan seksual dapat dilakukan secara fisik ataupun nonfisik. Namun dalam persoalan yang kita bahas dalam artikel ini adalah bentuk tindak kejahatan fisik karena antara korban dan pelaku terjadi kontak fisik yang disengaja. Selain itu pengertian kekerasan seksual menurut (RUU PKS) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah dalam setiap tindakan yang mengandung unsur merendahkan, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, pemenuhan hasrat seksual seseorang secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang (korban) sehingga mengakibatkan trauma dan kerugian lainnya baik secara fisik dan psikis korbannya dalam jangka panjang yang akan mempengaruhi kehidupannya kedepan. Korban dari kejahatan seksual tidak memandang usia, karena korban dari kejahatan seksual bisa saja terjadi pada siapa saja tidak memandang usia, dan dapat terjadi kapan saja serta dimana saja. Maka dari itu kita perlu waspada kapanpun dan dimanapun.

Media sosial saat ini sedang digegerkan oleh pemberitaan tentang

maraknya kejahatan seksual berupa begal payudara, hal ini tentu membuat resah bagi banyak kaum wanita ketika hendak keluar rumah atau ditempat umum. Terdapat beberapa peristiwa faktual yang dapat kita ketahui dalam peristiwa kejahatan seksual tersebut, yang pertama adalah korban mayoritas adalah perempuan yang sedang berada di tempat umum seperti jalan raya ataupun gang perumahan perkotaan, kedua adalah pelaku sebagai pengendara motor yang memanfaatkan sitausi sepi lalu kemudian melakukan aksi bejatnya e korban, dan yang terakhir kebanyakan korban dari kejahatan ini lengah dan pada akhirnya akan terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa.

Dari beberapa kasus yang berhasil dilacak dan ditemukan pelakunya oleh polisi, membuat pengakuan atas tindakan bejatnya. Banyak yang mengaku dengan alasan-alasan yang membuat masyarakat geram yaitu diantaranya adalah karena tidak mampu mengontrol nafsunya dan hanya sekedar iseng. Padahal dari tindakan bejatnya tersebut dapat membawa dampak yang sangat merugikan bagi korban dari segi fisik ataupun psikis selain itu begal payudara ini juga dapat membahayakan korban apabila korban juga sedang mengendarai motor karena dalam kondisi syok dan terkejut dapat berpotensi terjadinya kecelakaan.

Salah satu peristiwa begal payudara yang baru saja terjadi akhir-akhir ini terjadi di Ketintang Gayungan Surabaya. Hal itu terjadi di gang kecil kompleks perumahan warga sekitar kampus Unesa, diperkirakan kejadian tersebut terjadi pada pagi hari ketika korban sedang berjalan dengan temannya seusai membeli sarapan dengan temannya. Dalam hal tersebut terpantau situasi jalan pada gang tersebut juga tidak terlalu sepi tetapi pelaku masih nekat untuk melakukan aksi bejatnya, diduga korban dari kejahatan begal payudara tersebut merupakan mahasiswa asal Sidoarjo.

Teman dari korban sempat mengejar pelaku tetapi tidak terkejar karena pelaku menggunakan sepeda motor sedangkan teman dari korban mengejar tanpa menggunakan transportasi apapun. Kejadian tersebut sempat terekam CCTV dari post satpam perumahan setempat yang dapat digunakan sebagai bukti dan mempermudah polisi untuk menangkap keberadaan pelaku.

Dari situasi tersebut membuat perempuan di sekitar perumahan tersebut merasa tidak aman dan was-was ketika hendak keluar rumah. Karena hal kejahatan tersebut dapat terjadi dimanapun dan kapanpun bahkan dalam situasi yang tidak sepi sekaligus. Dengan adanya kejadian tersebut mengundang banyak perspektif warga sekitar mengenai pelecehan seksual yang rawan terjadi pada kompleks perumahan tersebut, karena dalam kompleks perumahan tersebut sebagian besar menyediakan kost untuk mahasiswa Unesa yang berasal dari berbagai kota.

Rupannya hal ini bukan merupakan kejadian yang pertama kalinya terjadi di kompleks perumahan tersebut. Sering kali masyarakat sekitar memperingatkan kepada mahasiswa terutama perempuan untuk tidak berjalan sendirian terutama di malam hari karena memang sudah sering terjadi kejadian begal payudara terjadi di wilayah tersebut. Namun tidak semua kejadian tersorot oleh media sehingga tidak semua kasus kejadian serupa diketahui oleh banyak orang diluar kompleks perumahan tersebut. Kompleks perumahan tersebut dianggap rawan dikarenakan sebagian besar rumah-rumah yang ada di wilayah tersebut dijadikan kost-kostan yang menyediakan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah.

Dari kejadian tersebut yang menghebohkan beberapa media sosial hingga membuat beberapa mahasiswa

yang lainnya merasa takut serta membuat masyarakat setempat waspada akan kejadian tersebut yang dituangkan dalam beberapa peraturan yang mereka buat untuk anak-anak kostnya seperti menerapkan jam malam, memberikan peringatan dan pengarahan terkait kewaspadaan ketika diluar kost dan lain sebagainya. Dengan begitu tujuan dari peneliti dalam artikel ini adalah melihat bagaimana konstruksi masyarakat dan mahasiswa tentang maraknya kriminalitas begal payudara yang terjadi di kawasan perumahan sekitar Kampus Unesa Ketintang, apakah pemahaman dan sudut pandang mereka terkait kejadian tersebut membuat mereka mempelajari beberapa cara kewaspadaan yang efektif agar terhindar dari begal payudara yang pelakunya tidak terduga di berbagai tempat. Sehingga penelitian ini diberi judul “Konstruksi Sosial Masyarakat Dan Mahasiswa tentang Maraknya Kriminalitas Begal Payudara Ketintang Timur Surabaya”.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah mengumpulkan informasi ataupun data-data penunjang secara langsung dengan teknik pengumpulannya adalah dengan cara observasi dan wawancara dengan masyarakat kompleks perumahan sekitar tempat kejadian kasus kejahatan seksual begal payudara dan juga mahasiswa sekitar yang tinggal di kost pada kawasan perumahan sekitar kampus Unesa tersebut. Penelitian ini menggunakan perspektif teori Konstruksi Sosial Peter L Berger, data penelitian dalam artikel ini terdiri dari 2 macam data yaitu data primer dan sekunder yang digunakan untuk menunjang artikel ini. Data primer merupakan data yang diperoleh secara

langsung dari lapangan sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa referensi seperti berita, jurnal artikel, koran, dan lain sebagainya. Subjek penelitiannya adalah masyarakat dan juga mahasiswa terkhusus mahasiswa perempuan yang tinggal di perumahan sekitar kampus setempat.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**IV.**

**3.1. Kasus Kriminalitas Begal Payudara Pada Perempuan**

Kriminalitas seksual yang terjadi di Indonesia kian marak terjadi, yang mayoritas korban berjenis kelamin perempuan. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu akibat dari pengaruh gender atau budaya. Gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dilihat dari nilai dan tingkah laku, perempuan digambarkan dengan sifat lemah lembut (feminim) sedangkan laki-laki digambarkan dengan sifat macho, kuat dan tidak lemah (maskulin). Gender sendiri terbentuk dari budaya yang berkembang dimasyarakat, gender memiliki arti yang berbeda dengan seks. Seks adalah perbedaan jenis kelamin biologis antara perempuan dan laki-laki. Gender terbentuk dari sosial dan budaya yang berkembang dimasyarakat, dengan adanya penilaian yang demikian (feminim dan maskulin) terhadap gender antara laki-laki dan perempuan, maka sering terjadi ketimpangan gender yang disebut dengan budaya patriarki. Dalam budaya patriarki tersebut menyebutkan bahwa laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan laki-laki sebagai yang paling utama dalam berbagai hal, dengan adanya budaya tersebut tanpa disadari menjadikan laki-laki bersikap otoriter.

Seperti yang telah disebutkan dalam pemaparan diatas menurut komnas perempuan kekerasan seksual di Indonesia

mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini selain membuat resah para wanita tetapi juga membuat resah dan tidak nyaman masyarakat sekitar, karena akan menciptakan sebuah pelabelan pada wilayah tersebut sebagai wilayah yang rawan kekerasan seksual yang nantinya juga kan berdampak pada sektor lainnya seperti sektor ekonomi karena banyak dihindari oleh masyarakat lain terutama kaum wanita. Pelaku dari kekerasan seksual terhadap perempuan bisa dari mana saja, bahkan ada sejumlah kasus pelaku berasal dari orang terdekat yaitu karabat keluarga sendiri, berikut merupakan jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan diranah publik dan ranah privat. Pada gambar berikut terlihat jumlah kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik dan ranah privat

**Gambar 3.1** Jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah privat dan ranah



Sumber: Tempo.co

Seperti yang disebutkan dalam pemaparan diatas dapat dijadikan catatan penting bagi perempuan untuk selalu wasapada dimanapun dan dengan siapapun. Karena bahkan dari orang terdekat seperti ayah kandung juga berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual

merupakan sebuah tindakan kekerasan yang mengacu pada perampasan atau perampokan kehormatan seseorang secara paksa dan tidak dikehendaki oleh korban yang mampu menimbulkan trauma yang mendalam, kekerasan seksual mencakup kekerasan fisik dan psikologis dan busa masuk dalam kekerasan ekonomi (Irianto, 2020).

Begal payudara merupakan salah satu bentuk kriminalitas kekerasan seksual, disebut begal karena terdapat perempasan sacara paksa terhadap diri seseorang dengan menyentuh bagian sensitif dari seseorang, yang objeknya perempuan dan pelakunya adalah laki-laki. Kasus begal payudara ini sering terjadi di tempat yang sepi, seperti gang kompleks yang sempit, jalan raya yang tidak terlalu ramai, dan tempat umum lainnya. Selain itu, hal ini dapat dikatakan sebagai begal karena pelaku sebagai pengendara motor dan menyerang korban dengan cara mendekati korban dan memanfaatkan situasi sepi lalu kemudian melakukan aksinya.

### 3.2. Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual telah diatur pada Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang telah diresmikan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa 12 April 2022 (Ramadhan, 2022). Dalam UU TPKS sendiri terdiri dari 93 pasal dan 12 yang memuat memuat sepuluh jenis kekerasan seksual, UU TPKS akan memberikan perlindungan bagi korban dan tameng hukum bagi aparat penegak hukum yang tidak diatur dalam KUHP.

Dalam UU TPKS memudahkan bagi korban atau siapapun yang melihat

peristiwa kekerasan seksual untuk melaporkannya pada pihak berwenang. Laporan tersebut dapat diadukan komnas perempuan, kepolisian, atau Unit Pelayanan Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Apabila korban melakukan pengaduan atau mengajukan laporan langsung lewat kepolisian, menyebutkan dalam pasal 41 ayat 4 UU TPKS polisi wajib menerima laporan tersebut (Fauzia, 2022).

Dalam UU TPKS Pasal 16 ayat (1) menyebutkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yaitu berupa pidana penjara selama empat tahun atau lebih wajib membyarkan restitusi atau ganti rugi pada korban, selain itu terdapat hukuman lain yang tercantum pada [asal 16 ayat (2) yaitu hakim juga bisa menjatuhkan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak asuk atau pengampunan, perempasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari TPKS dan pengumuman identitas pelaku. Namun demikian ketentuan pidana tambahan tersebut tidak berlaku bagi pagi pidana mati dan pidana seumur hidup.

### 3.3. Dampak Kekerasan Seksual Begal Payudara

Pelaku dari begal payudara biasanya mencari dan menemukan target korban perempuan yang umumnya ditemui di jalan. Disebut begal karena pelaku melakukan perempasan dengan melakukan sentuhan pada bagian tubuh yang sensitif pada perempuan, dan setelahnya kabur sehingga mirip dengan perilaku begal lainnya tetapi beda sasaran objek.

Pada umumnya dampak yang dialami oleh korban begal payudara saat baru kejadian yang menimpannya yang secara tiba-tiba, akan membuat mengalami syok, takut, dan membeku. Maksud dari membeku disini adalah

korban akan terdiam sementara dan kebingungan karena merasa syok yang luar biasa. Lalu kemudian dampak tersebut akan berlanjut dengan rasa trauma pada korban berupa rasa takut ketika hendak keluar rumah, merasa tidak aman, merasa was-was, bahkan merasa curiga yang berlebihan terhadap orang lain yang ada disekitar terutama pada laki-laki. Untuk itu memang sudah selayaknya bagi kita untuk tetap waspada dimanapun, kapanpun dan terhadap siapapun karena kekerasan seksual dapat terjadi tidak pandang bulu.

#### **3.4. Konstruksi Masyarakat dan Mahasiswa Tentang Maraknya Kriminalitas Begal Payudara**

Pelecehan seksual begal payudara yang terjadi pada perempuan tidak lagi dipandang sebagai masalah antar individu saja, melainkan merupakan sebagai permasalahan sosial yang terkait dengan perlindungan dari segala bentuk kekerasan martabat manusia. Akhir-akhir ini dapat kita lihat di banyak sekali pemberitaan terkait kekerasan seksual terutama begal payudara yang banyak terjadi di perkotaan.

Kasus pelecehan seksual ini disebut juga sebagai sebuah tindakan kriminal karena dalam beberapa kasus terbukti terdapat unsur kekerasan dari sang pelaku kepada korban untuk melakukan aksi bejatnya. Melihat peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual terutama begal payudara yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi, kasus pelecehan seksual sekarang menjadi prioritas untuk dibahas dan ditangani di Indonesia.

Baru-baru ini masyarakat sekitar Kampus Ketintang Unesa digegerkan oleh kasus begal payudara yang tepatnya di kawasan kompleks perumahan Gang PTT 4 dekat dengan Kampus Unesa. Kronologi dari kejadian tersebut bermula ketika korban dan temannya berada di jalan

sekitar gang tersebut seusai membeli sarapan, kejadian terjadi pada puku setengah delapan pagi dimana kondisi jalan sekitaran gang tersebut juga terpantau tidak terlalu sepi. Korban mendapatkan tindakan pelecehan dari seseorang tak dikenal yang melintas dengan motor.

Korban dari kasus pelecehan tersebut diduga Mahasiswi Unesa yang berasal dari Sidoarjo, dalam kejadian ini teman korban kemudian berusaha untuk mengejar pelaku dan pada saat itu pelaku sempat menoleh ke arah teman korban yang berusaha mengejar tetapi tak berfikir lama kemudian pelaku kembali tancap gas dengan cepat. Meskipun tidak tertangkap oleh warga sekitar dari kasus kejadian ini sempat terekam CCTV dari pos satpam sekitar yang bisa dijadikan bhan aduan ketika lapor ke polisi. Pelaku dicirikan mengendarai motor satria, dan menggunakan helm cargloss dan menggunakan jaket merah hitam.

Lantas dari kejadian yang meresahkan tersebut membuat masyarakat sekitar dan mahasiswa rantau yang kost di perumahan tersebut lebih hati-hati dan waspada. Kontruksi ataupun pandangan masyarakat terhadap maraknya kasus begal payudara yang bergentayangan disekitar wilayah mereka adalah masyarakat beranggapan demikian karena pada wilayah perumahan tersebut banyak mahasiswa yang kost dan banyak yang jalan kaki di wilayah tersebut karena tidak jauh dari kampus. Sehingga hal tersebut memicu maraknya pelaku begal payudara yang mayoritas korbannya adalah mahasiswi dan tidak pandang bulu antara yang mengenakan pakaian tertutup ataupun tidak, selain itu konstruksi masyarakat saat ini mengenai pelecehan seksual terutama begal payudara merupakan sebuah hal yang harus diprioritaskan terkait kewaspadaannya ataupun dalam proses pelaporan kasus serta penanganan kasusnya karena jika

lengah dan tidak peduli dengan keadaan tersebut membuat semakin banyak korbannya. Hal demikian dapat menimbulkan trauma yang cukup mendalam bagi korban yang dapat berpengaruh dengan kesehatan mental yang fatal.

Tak jauh dari konstruksi masyarakat sekitar, konstruksi mahasiswa sendiri mengenai maraknya pelecehan seksual terutama begal payudara yang mayoritas korbannya adalah mahasiswa itu sendiri, maraknya begal seks payudara dinilai sebagai sebuah tindakan kriminal yang tujuannya adalah untuk pemenuhan hasrat seksualitas secara paksa yang menimbulkan kerugian bagi si korban baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk itu perlu ditingkatkan pengetahuan tentang antisipasi kasus pelecehan terutama kasus begal payudara ketika diluar rumah atau ditempat umum. Dengan maraknya kasus pelecehan seksual begal payudara yang meresahkan, sudah selayaknya kita saling mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan dimanapun dan kapanpun.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

Begal payudara sebagai salah satu bentuk kriminalitas yang terjadi sebagai upaya pemuasan nafsu seksualitas laki-laki dengan cara memaksa melalui peretasan atau disebut begal. Maraknya kasus begal terutama diperkotaan dapat dikatakan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini terbukti mayoritas korban dari kasus pelecehan seksual ini adalah perempuan, dalam gender sendiri perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut (feminim) dan laki-laki digambarkan sebagai sosok yang gagah dan kuat (maskulun), dengan adanya hal demikian memunculkan

budaya patriarki yang membuat laki-laki sebagai pemegang kekuasaan yang utama yang membuat laki-laki bersikap otoritas. Diharapkan dari pihak berwajib mulai dari komnas perempuan ataupun kepolisian mampu melindungi korban dan memberikan hukuman yang setimpal untuk pelaku kekerasan seksual begal payudara yang meresahkan dan mengakibatkan kerugian fisik ataupun psikis korban dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

### 4.2. Saran

Dari penjelesan diatas terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan masyarakat luas dalam menanggapi maraknya kriminalitas begal payudara yaitu diantaranya ;

1. Masyarakat luas diharapkan untuk selalu waspada dimanapun, kapanpun, dan dengan diapapun karena kekerasan seksual dapat terjadi dengan tak terduga.
2. Diharapkan untuk masyarakat lebih peka dan selalu memberikan peringatan waspada terhadap siapapun termasuk kepada mahasiswa rantau yang umumnya belum mengetahui karakteristik dari wilayah tersebut.
3. Diharapkan masyarakat dan mahasiswa selalu mengikuti dan mempelajari perkembangan tentang kasus pelecehan seksual tidak hanya meliputi begal payudara saja.
4. Diharapkan untuk pihak berwenang mampu melindungi korban dengan sigap, sehingga korban merasa terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia, M. 2022.  
<https://nasional.kompas.com>.  
 Retrieved from Fauzia, Mutia.  
 2022. "Poin-Poin Penting

- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/05440011/poin-poin-penting-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual>
- Ong, Priskilla Velicia. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kejahatan Kekerasan Seksual Begal Payudara”. *Jurnal Hukum*. (hlm.137-142).
- Ramadhan, Ardito. 2022. <https://nasional.kompas.com>. Retrieved from “RUU TPKS Disahkan Menjadi Undang-Undang Tepuk Tangan Membahana di DPR” , <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/11414651/ruu-tpks-disahkan-jadi-undang-undang-tepuk-tangan-membahana-di-dpr>
- Ulistyowati Irianto, Iva Kasuma, dan Yvonne Kezia D Nafi, 2022. *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia